

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/ **1538** /03/D.1/2008

TENTANG
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Kridawacana Kecamatan Anak Tuha Nomor : 021/BP.1/YP-KW/2008 tanggal 08 April 2008 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Kridawacana Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Tuha Nomor : 421.3/32/C.21/D.8/2008 tanggal 07 April 2008.
- Menimbang : a. Menurut Tim Verifikasi dan Penelitian yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Kridawacana Anak Tuha telah layak diberi Izin Operasional Pendirian Sekolah Kejuruan (SMK).
b. Masih dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, karena di Kecamatan Anak Tuha belum ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang dapat menampung siswa lulusan SMP/MTs yang sederajat, sedangkan animo masyarakat sangat besar untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi Izin tetap kepada Yayasan Kridawacana Anak Tuha mulai tahun pelajaran 2008/2009 untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : **SMK KRIDAWACANA**
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **30.2.12.02.21.055**
 - c. Kampung : **MULYOHAJI**
 - d. Kecamatan : **ANAK TUHA**
 - e. Kabupaten : **LAMPUNG TENGAH**
 - f. Provinsi : **LAMPUNG**
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum Nasional yang ditetapkan pemerintah.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila yayasan dan sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata yayasan dan sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian izin ini akan dicabut kembali.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETEPKAN DI : GUNUNG SUGIH
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


Drs. Ridhuwan Sury Ma'oen Ali
Pembina Utama Muda
NIP. 460012828

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan) di Gunung Sugih.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Tuha.